

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Tentang Gadai Estafet Kendaraan Bermotor di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik”, yaitu status transaksi gadai estafet dalam muamalah hukum Islam, dengan rumusan masalah bagaimana praktek gadai “estafet” di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap gadai “estafet” di Desa Tlogopojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik?

Adapun metode yang digunakan ialah analisa deskriptif verifikatif dengan menggunakan pola pikir metode induktif yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus kemudian di tarik kesimpulan pada yang bersifat umum dan sistem pengumpulan data dalam skripsi ini ialah dengan observasi dan wawancara/interview. Data skunder diambil dari kitab *tafsir*, kitab *fiqih*, artikel, web dan blog yang membahas tentang gadai.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa dalam gadai estafet terdapat penyimpangan yaitu ketidakjelasan akad, dimana orang yang menerima gadai mengambil manfaat barang gadai dengan menggadaikan lagi ke orang lain tanpa seizin pemiliknya. Sedangkan pemanfaatan barang gadai syarat utama ialah harus dengan seizin pemiliknya atau *rāhin*, dan barang yang sedang digadaikan tidak boleh digadaikan lagi, sehingga gadai estafet yang dilakukan oleh pak Abdul Mujib, Latif, dan Mulyono di Desa Tlogo Pojok Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik ini ber hukum haram, karena tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Oleh karena itu di sarankan kepada *Mūrtahin/* penerima gadai, agar meninggalkan tradisi gadai estafet yang tidak di sahkan oleh syariat Islam, jika ingin tetap melakukan gadai, hendaknya menggunakan transaksi muamalat yang memperhatikan asas-asas muamalat sesuai dengan etika Islam, yaitu menjelaskan dirinya sebagai makelar (*kafil*) dengan menggunakan transaksi *kafālah*, penyaluran barang hanya ke satu orang saja tanpa ada pengalihan ke orang lain, dan di sarankan kepada *Rāhin/* orang yang menggadaikan lebih teliti dalam melakukan transaksi, sehingga barang yang digunakan sebagai barang jaminan dapat terjaga keamanan, hendaknya menggadaikan barang ke pegadaian syariah yang ada, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu tela'ah hukum *fiqih*, untuk menuju muamalah yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga jauh dari penyelewengan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.